

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengaruh

Pengertian Pengaruh menurut Alwi Hasan (2011:65) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (seseorang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”

Pengertian pengaruh menurut Suyoto Bakir (2006: 145) yaitu:

“Pengaruh adalah suatu keadaan adanya hubungan timbal balik, atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.”

Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat mengubah atau membentuk sesuatu yang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaruh merupakan hubungan sebab-akibat antar variable penelitian.

2.2 Pengawas Internal Pemerintah

2.2.1 Pengertian Pengawas

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud (Hadin, 2013).

Menurut Dessler (2009:2) pengawasan merupakan:

“Pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar - seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan mengadakan tindakan korektif yang diperlukan”.

Menurut Siagian (2008: 258) definisi yang diberikan kepada pengawasan:

“keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Adapun jenis-jenis Pengawasan menurut Daly Erni (2008:23) terbagi kedalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. Pengawasan intern dan ekstern
2. Pengawasan Preventive dan Refresif
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran matril mengenai maksud dan tujuan pengeluaran.

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan intern dan ekstern

- a. Pengawasan intern. Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat
- b. Pengawasan ekstern. Pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 Pasal 23E. “ Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”

2. Pengawasan Preventive dan Refresif

- a. Pengawasan Preventif : sebelum kegiatan dilaksanakan
- b. Pengawasan Refresif : setelah kegiatan dilaksanakan

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

a. Pengawasan aktif (dekat). Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan

b. Pengawasan Pasif. Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran.

a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadarluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.

b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

2.2.2 Pengawasan Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (2008), mengemukakan pengertian mengenai Pengawasan Internal

Pemerintah yaitu:

“Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

2.2.3 Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP:

“APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan mengenai pengelompokan APIP dapat dilihat pada Pasal 49 ayat

(1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah yang terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan internal terhadap

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, meliputi : a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah II-2 Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Inspektorat Provinsi Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
5. Unit Pengawasan Internal pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Kewajiban Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Negara PAN No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, kewajiban Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Bawasda adalah:

1. Menyusun Rencana Pengawasan
2. Mengkomunikasikan dan meminta Persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan,
3. Mengelola Sumber Daya
4. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur

5. Melakukan Koordinasi
6. Menyampaikan Laporan Berkala
7. Melakukan Pengendalian Kualitas dan Program Pengembangan,
8. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

Untuk dapat lebih mengetahui kewajiban Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) penjelasannya sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Pengawasan

APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang memiliki resiko terbesar dalam selaras dengan tujuan organisasi. APIP diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana pengawasan tahunan berisi rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumberdaya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi resiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Penyusunan rencana pengawasan tahunan tersebut didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya.

2. Mengkomunikasikan dan Meminta Persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan

APIP harus mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada pengawasan organisasi dan unit-unit terkait. APIP mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada pimpinan organisasi untuk disetujui. Apabila ada keterbatasan sumberdaya yang dimiliki APIP, maka dampak keterbatasan

sumberdaya ini harus dikomunikasikan oleh APIP kepada pimpinan organisasi. APIP mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan tersebut kepada menteri yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan.

3. Mengelola Sumber Daya

APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumberdaya tersebut pada kegiatan yang mempunyai resiko besar. Sumberdaya yang harus dikelola APIP meliputi sumberdaya manusia, keuangan dan peralatan. Sumberdaya tersebut harus dikelola sesuai dengan praktik-praktik pengelolaan yang sehat. Dengan terbatasnya alokasi dana dari pemerintah, maka APIP hendaknya membuat skala prioritas pada pekerjaan-pekerjaan pengawasan yang menurut peraturan perundang-undangan harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Keterbatasan sumberdaya tidak dapat dijadikan alasan bagi APIP untuk tidak memenuhi Standar Audit.

4. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur

APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur dibuat untuk memastikan bahwa pengelola APIP serta pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan meliputi kebijakan dan prosedur pengelolaan kantor dan kebijakan dan prosedur pelaksanaan audit. Kebijakan dan prosedur yang sedang berjalan di reviu terus-menerus untuk

memastikan keefektifannya. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kebijakan dan prosedur, termasuk penerapannya, senantiasa dikurangi dan dihilangkan.

5. Melakukan Koordinasi

APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pengawasan tahunan serta hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan APIP selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. Dengan menyampaikan hasil-hasil pengawasannya, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya diharapkan akan menggunakan hasil tersebut untuk mengurangi lingkup auditnya.

6. Menyampaikan Laporan Berkala

APIP wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit yang dilaksanakan APIP. Laporan dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan tahunan, hambatan yang dijumpai serta rencana pengawasan periode berikutnya. Laporan disampaikan kepada pimpinan organisasi, Menteri yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dan institusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Laporan disampaikan minimal

satu kali dalam enam bulan, atau periode lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Melakukan Pengembangan Program dan Pengendalian Kualitas

APIP harus mengembangkan program dan mengendalikan kualitas audit. Program pengembangan kualitas mencakup seluruh aspek kegiatan audit dilingkungan APIP. Program tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan audit APIP, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi serta memberikan jaminan bahwa kegiatan audit dilingkungan APIP sejalan dengan Standar Audit dan Kode Etik. Program dan pengendalian tersebut harus dipantau efektifitasnya secara terus-menerus, baik oleh internal APIP maupun pihak lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan kelemahan-kelemahan yang dijumpai pada program maupun pelaksanaannya harus senantiasa dikurangi dan dihilangkan.

8. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

APIP harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. APIP berkewajiban untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat, antara lain terhadap

hal-hal hambatan, keterlambatan, dan/atau rendahnya kualitas pelayanan publik; dan penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset atau barang milik negara/daerah.

2.2.5 Standar Umum Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan standar yang digunakan oleh Inspektorat Kota mempunyai Standar Umum yaitu Audit Kinerja dan Audit Investigatif yang meliputi standar-standar terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan kegiatan audit. Standar Umum mengatur tentang:

1. Independensi dan Objektivitas
2. Keahlian
3. Kecermatan Profesional
4. Kepatuhan kepada Kode Etik

Berikut penjelasan mengenai yang diatur dalam Standar Umum tersebut:

1. Independensi dan Objektivitas

Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP serta objektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Penilaian independensi dan objektivitas mencakup dua komponen yaitu Status APIP dalam organisasi dan kebijakan untuk menjaga objektivitas auditor terhadap obyek audit. Independensi dan Objektivitas terdiri atas:

- a. Independensi APIP

Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan audit terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

b. Objektivitas Auditor

Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

c. Gangguan terhadap Independensi dan Objektivitas

Jika independensi atau objektivitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Auditor harus melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi adanya dan atau interpretasi adanya konflik kepentingan, ketidak independenan atau bias. Pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang

menyampaikan situasinya dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut. Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditi seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi objektivitasnya, harus tidak ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut. Dalam hal auditor bertugas menetap untuk beberapa lama di kantor auditi guna membantu mereviu kegiatan, program atau aktivitas auditi, maka auditor tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan atau menyetujui hal-hal yang merupakan tanggung jawab auditi.

2. Keahlian

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Keahlian sendiri terdiri atas:

a. Latar belakang pendidikan auditor

Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Untuk itu APIP juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai bagian dari proses rekrutmen.

Aturan tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP.

b. Kompetensi Teknis

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi.

c. Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya.

3. Kecermatan Profesional

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.

4. Kepatuhan Kepada Kode Etik

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Kode etik APIP terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu:

1. Prinsip-prinsip Perilaku

a. Integritas

Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Objektivitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

2.3 Peran Inspektorat sebagai Pengawas Internal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada point empat tentang Penajaman Pengawasan menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan:

A. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

B. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:

1. Pengawasan pada Pemerintah Desa;
2. Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan
3. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.

C. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:

1. Pendampingan/asistensi meliputi:

- a. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa; dan

b. Asistensi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Koordinasi dan sinergitas terhadap:

a. Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;

b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan

c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Kota Bandung merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Bandung dan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara teknis dan administratif dengan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 25 tahun 2012 pada pasal 4 dijelaskan bahwa Inspektorat mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program pengawasan

b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan inspektorat

2.4 Good Government Governance

Konsep mengenai *good governance* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan:

“Kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Kemudian menurut OECD dan World Bank dalam Sedarmayanti (2012:273) mengartikan *good governance* ialah:

“Penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.”

Sedangkan menurut Robert Charlick dalam Pandji Santosa (2008:130) *Good Governance* ialah:

“*Good governance* merupakan pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan”.

Dari berbagai pengertian tentang *Good Government Governance* dapat disimpulkan bahwa suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola

sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab yang melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

2.4.1 Prinsip –prinsip Good Government Governance

Menurut Tim Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik BPKP (2003) karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah:

1. Partisipasi (*participation*)
2. Transparansi (*transparency*)
3. Akuntabilitas (*accountability*)
4. Kemandirian (*independency*)
5. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Penjelasan berkaitan dengan prinsip-prinsip *good government governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi (*participation*)

Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

2. Transparansi (*transparency*)

Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada *stakeholders* pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

4. Kemandirian (*independency*)

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya pemerintah harus bebas dari segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan pihak lain.

5. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang, serta setiap individu bertanggung jawab atas segala tindakannya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

2.4.2 Tujuan Good Government Governance

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah :

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Tinjauan atas penelitian terdahulu tersebut berupa nama peneliti, tahun peneliti, variabel yang digunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Aditya Prawirama (2014)	Peran Audit Internal dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Kereta Api Indonesia	Variabel Independen: Peran Audit Internal Variabel Dependen: Penerapan <i>Good corporate governance</i>	Peran audit internal berpengaruh terhadap penerapan <i>Good corporate governance</i> perusahaan
2.	Toni syamsir (2014)	Pengaruh peran Inspektorat Daerah dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan <i>good governance</i>	Variabel Independen: Peran Inspektorat Daerah dan Budaya Organisasi Variabel Dependen: Penerapan <i>Good governance</i>	Peran Inspektorat daerah tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>Good Governance</i> , Budaya organisasi berpengaruh terhadap <i>Good governance</i>
3.	Rezki Ita Amaliah (2014)	Peranan Inspektorat terhadap penerapan <i>Good Governmen t Governance</i> pada	Variabel Independen: Peranan Inspektorat Variabel Dependen: Penerapan <i>Good Government Governance</i>	Peranan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh signifikan terhadap

		Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		penerapan <i>Good Government Governance</i> .
4.	I made yoga darmawiguna dan Niputu sri harta mimba (2016)	Pengaruh peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah terhadap penerapan <i>good governance</i> dan implikasinya pada kinerja pemerintah	Variabel Independen : Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Variabel Intervening : Penerapan <i>Good Governance</i> Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah.	Peran aparat pengawas internal pemerintah berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i> dan berimplikasi kepada kinerja.
5.	Reny Astuti (2016)	Pengaruh efektivitas fungsi audit internal terhadap Good government governance	Variabel Independen: Efektivitas fungsi audit internal Variabel Dependen: Penerapan <i>Good Government Governance</i> .	Fungsi audit internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Government Governance

2.6 Kerangka Pemikiran


Berkaitan dengan *good governance*, Mardiasmo dalam Tangkilisan (2005:114), mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu

penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Dalam ketetapan MPR No.VII/MPR/2001 bab IV butir 9 juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih mencakup:

1. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.
2. Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan; Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintah.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Mardiasmo (2009) menyatakan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Salah satu unit yang melakukan audit/ pemeriksaan dan sekaligus melakukan tugas pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah selaku auditor internal pemerintah daerah. Peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah sangat penting dalam terwujudnya *good government*

governance karena tujuan pengawasan sendiri adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah proporsi, kondisi atau prinsip yang dianggap benar dan berangkat tanpa keyakinan, agar dapat ditarik suatu konsekuensi yang logis dan masih harus diuji kebenarannya melalui analisa data yang relevan dengan fenomena

yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian adalah:

Ho: Pengawas Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance*.

Ha: Pengawas Internal Pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance*.

